



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 27/PL.02.1-BA/1203/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan Utara Periode Triwulan I Tahun 2025 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 14 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Tekhnis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilubmas



Eva Yanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Angkola Barat	14	53	9.149	9.446	18.595
2	Batang Toru	23	71	12.258	12.473	24.731
3	Angkola Timur	15	47	7.925	8.077	16.002
4	Sipirok	40	95	12.698	12.840	25.538
5	Saipar Dolok Hole	14	55	5.177	5.204	10.381
6	Angkola Selatan	17	58	11.192	10.825	22.017
7	Batang Angkola	21	39	7.640	7.965	15.605
8	Arse	10	23	3.211	3.274	6.485
9	Marancar	12	25	4.000	3.943	7.943
10	Sayur Matinggi	19	47	9.031	9.485	18.516
11	Aek Bilah	12	29	2.512	2.529	5.041
12	Muara Batang Toru	9	29	5.654	5.552	11.206
13	Tano Tombangan Angkola	17	27	5.331	5.773	11.104
14	Angkola Sangkunur	10	46	7.670	7.377	15.047
15	Angkola Muaratais	15	27	4.847	5.070	9.917
TOTAL		248	671	108.295	109.833	218.128

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 14 April 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilpres



Eva Yanti